



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ruslan R. Dangkoang;
Tempat lahir : Lalong;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lalong, RT 000/ RW 000, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut/ Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor.Reg.Perkara :
PDM- 28/ P.2.11/ Eoh.2/ 07/ 2023, tanggal 24 Juli 2023, oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar **Penuntut Umum** Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** segera ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm.tebal 2 cm dan lebar 5 cm.

Dikembalikan kepada korban Sofyan Muhamad Jufri.

5. Membebaskan agar terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonannya, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

---- Bahwa Terdakwa **RUSLAN R DANGKOANG** dalam rentan waktu antara hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Uso, Kec.Batui, Kab.Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada tanggal 13 maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang ke Gudang PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar bekas mess PT.Multi untuk mengambil serta mengangkat 2 (dua) ranjang besi keluar dari dalam kamar, selanjutnya terdakwa memotong dan mematahkan ranjang besi tersebut menjadi beberapa bagian diluar kamar dan memasukkannya ke dalam karung mandaw sebanyak 2 (dua) karung dengan total timbangan kurang lebih 30 Kg, selanjutnya terdakwa menjual potongan besi tersebut kepada pembeli besi tua dengan harga sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah)-----
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang kembali ke Gudang PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dengan cara masuk kedalam kamar bekas mess PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri untuk mengambil 3 (tiga) ranjang besi, selanjutnya terdakwa memotong dan mematahkan ranjang besi tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung mandaw sebanyak 3(tiga) karung yang selanjutnya terdakwa menyembunyikan karung tersebut di dalam rumput-rumput yang tidak jauh dari mess PT.Multi.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa bersama penjual besi tua datang di lokasi yang tidak jauh dari lokasi mess PT.Multi untuk menjual 3 (tiga) karung besi yang telah terdakwa sembunyikan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengecek keberadaan 3(tiga) karung besi yang telah ia simpan sedangkan penjual

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tua menunggunya di halte yang tidak jauh dari mess PT.Multi, tidak lama kemudian terdakwa datang ke halte tersebut untuk melakukan transaksi dan diwaktu yang bersamaan datangnya saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri selaku pemilik PT.Multi bersama dengan Karyawannya yakni saksi Ferdiansyah, saksi Bahri Patabuga, saksi Rusdi Ruslan, selanjutnya Saksi Korban Sdr.Sofyan Muh Jufri mengatakan kepada terdakwa “ Kamu orang mana ?” dan dijawab oleh terdakwa “ Saya Orang Lamo” selanjutnya saksi korban mengatakan kepada pembeli besi tua “ kau jangan sembarangan beli-beli besi disini, jangan sampai nanti kau terseret perkara” sehingga pembeli besi tua tersebut tidak jadi menimbang dan membeli besi tua dari terdakwa , selanjutnya saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri melakukan pengecekan di sekitar area PT.Multi dan menemukan 3(tiga) karung berisi potongan besi miliknya dan mengambil 1 (satu) potongan besi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali ke PT.Multi untuk melihat situasi, saat melihat situasi dalam kondisi aman dan sepi, terdakwa mengambil 3 (tiga) karung besi yang telah terdakwa simpan di area sekitar PT.Multi dan mengangkatnya ketepi jalan melewati sungai desa uso secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mencari keberadaan pembeli besi tua tersebut dan pada saat menimbang 3 (tiga) karung besi tersebut memiliki berat kurang lebih 50kg dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa Ruslan R Dangkoang alias Ruslan, saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri mengalami kerugian setidaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian harga perbuah ranjang besi tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----Z

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Subsidiar

---- Bahwa Terdakwa RUSLAN R DANGKOANG dalam rentan waktu antara hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Uso, Kec.Batui, Kab.Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal Pada tanggal 13 maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang ke Gudang PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar bekas mess PT.Multi untuk mengambil serta mengangkat 2 (dua) ranjang besi keluar dari dalam kamar, selanjutnya terdakwa memotong dan mematahkan ranjang besi tersebut menjadi beberapa bagian diluar kamar dan memasukkannya ke dalam karung mandaw sebanyak 2 (dua) karung dengan total timbangan kurang lebih 30 Kg, selanjutnya terdakwa menjual potongan besi tersebut kepada pembeli besi tua dengan harga sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah)-----
- Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang kembali ke Gudang PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai sdengan cara masuk kedalam kamar bekas mess PT.Multi milik korban sdr.Sofyan Muh Jufri untuk mengambil 3 (tiga) ranjang besi, selanjutnya terdakwa memotong dan mematahkan ranjang besi tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung mandaw sebanyak 3(tiga) karung yang selanjutnya terdakwa menyembunyikan karung tersebut di dalam rumput-rumput yang tidak jauh dari mess PT.Multi
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa bersama penjual besi tua datang di lokasi yang tidak jauh dari lokasi mess PT.Multi untuk menjual 3 (tiga) karung besi yang telah terdakwa sembunyikan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi untuk mengecek keberadaan 3(tiga) karung besi yang telah ia simpan sedangkan penjual besi tua menunggunya di halte yang tidak jauh dari mess PT.Multi, tidak lama kemudian terdakwa datang ke halte tersebut untuk melakukan transaksi dan diwaktu yang bersamaan datanglah saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri selaku pemilik PT.Multi bersama dengan Karyawannya yakni saksi Ferdiansyah, saksi Bahri Patabuga,saksi Rusdi Ruslan, selanjutnya Saksi Korban Sdr.Sofyan Muh Jufri mengatakan kepada terdakwa “ Kamu orang mana ?” dan dijawab oleh terdakwa “ Saya Orang Lamo”

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban mengatakan kepada pembeli besi tua “ kau jangan sembarangan beli-beli besi disini, jangan sampai nanti kau terseret perkara” sehingga pembeli besi tua tersebut tidak jadi menimbang dan membeli besi tua dari terdakwa , selanjutnya saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri melakukan pengecekan di sekitar area PT.Multi dan menemukan 3(tiga) karung berisi potongan besi miliknya dan mengambil 1 (satu) potongan besi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali ke PT.Multi untuk melihat situasi, saat melihat situasi dalam kondisi aman dan sepi, terdakwa mengambil 3 (tiga) karung besi yang telah terdakwa simpan di area sekitar PT.Multi dan mengangkatnya ketepi jalan melewati sungai desa uso secara berulang kali, selanjutnya terdakwa mencari keberadaan pembeli besi tua tersebut dan setelah menimbang 3 (tiga) karung besi tersebut memiliki berat kurang lebih 50kg dan terdakwa mendapatkan uang sebesarRp.125.000,- (seratu dua puluh lima ribu rupiah)
- Akibat perbuatan Terdakwa Ruslan R Dangkoang alias Ruslan, saksi korban sdr.Sofyan Muh Jufri mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian harga perbuah ranjang besi tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofyan Muhammad Jufri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) buah ranjang besi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan barang tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 dimana Terdakwa datang dan hendak menjual ranjang besi yang telah disembunyikan di rumput-rumput tidak jauh dari bekas mes PT Multi milik Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret sekitar pukul 09.30 WITA Sampai dengan jam 12.29 WITA bertempat di depan gudang milik Saksi sendiri yang ada di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Saksi saat itu sedang mengawasi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja pembangunan pondok pasantren milik Saksi yang tidak jauh dari bekas mes PT Multi Milik Saksi. Saat berdiri di Helte tidak jauh dari bekas mes PT Multi, Saksi saat itu melihat Terdakwa akan bertransaksi atau menjual besi yang telah diambil di dalam gudang milik Saksi namun pada saat itu tidak jadi karena ada Saksi bersama dengan karyawan Saksi, kemudian pada saat itu Saksi langsung mengecek di sekitar gudang milik Saksi dan Saksi mendapati ada 3 (tiga) buah karung yang berisikan potongan besi, serta Saksi sempat mengambil satu buah potongan besi tersebut, kemudian melihat kejadian tersebut Saksi meninggalkan 3 (tiga) buah karung yang berisikan potongan besi tersebut untuk pergi menuju ke kantor kepolisian Polsek Batui untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat Saksi kembali dari kantor Polsek Batui untuk mengambil 3 (tiga) buah karung berisikan potongan besi tersebut sudah tidak berada di tempatnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di sebuah tempat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat penyimpanan 3 (tiga) buah karung yang berisikan potongan besi. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menyuruh karyawan Saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang di dalam gudang, kemudian karyawan Saksi melaporkan kepada Saksi bahwa ada beberapa ranjang besi milik Saksi yang Saksi simpan di gudang yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara serta menggunakan alat apa Terdakwa mengambil ranjang besi milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa ranjang besi milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa awalnya Saksi simpan di blok atau kamar No 3 (tiga);
- Bahwa Akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hitungan Saksi per ranjang besi Saksi beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dengan total ranjang besi milik Saksi yang dicuri sebanyak 5 (lima) ranjang Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Ferdiansyah Hi Makka Alias Ferdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) buah ranjang besi milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di bekas mes PT Multi yang ada Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Saudara Bahri, Rusdi dan Bobi serta saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri sendiri selaku pemilik bekas mes PT Multi dan pondok pesantren yang hendak dibangun. Saat itu Saksi bersama rekan Saksi berdiri di Halte tidak jauh dari pondok pesantren yang akan dibangun oleh saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Mio Mtri warna merah menuju samping bekas mes PT Multi yang diikuti oleh pembeli besi tua. Melihat banyak orang yang barada di halte sehingga pembeli besi tersebut datang untuk menghampiri kami dan spontan saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri selaku pemilik bekas mes PT Multi langsung menghampiri dan mendekati si pembeli besi dengan mengatakan kepada pembeli besi tua dengan kata **"kau jangan sembarangan beli-beli besi disini jangan nanti kamu terseret perkara"**, tidak lama setelah saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri menyampaikan kata-kata tersebut kepada si pembeli besi tua, Terdakwa datang Terdakwa dari arah belakang samping bekas mes PT Multi menghampiri si pembeli besi sambil memberikan bahasa isyarat dengan menunjuk tangan jempolnya ke arah belakang tepatnya di bekas mes PT Multi. Karena pembeli besi tua merasa takut sudah diberikan arahan atau pemahaman pada pemilik Mes PT Multi yakni saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri sehingga pada saat itu pembeli besi tua tidak jadi mengambil barang yang ditunjuk oleh Terdakwa kemudian si pembeli besi melanjutkan perjalanannya ke arah arah jalan lingkaran atas menuju ke Desa Tolitan sedangkan Terdakwa pulang ke arah Desa Uso. Merasa curiga dengan Terdakwa dan pembeli besi tua mengingat saat datangnya memberi bahasa isyarat, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mengecek dan memeriksa tempat-tempat yang dicurigai yang didatangi oleh Terdakwa. Sekitar 20 menit kemudian saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri datang kembali ke halte dimana tempat kami bekerja, kemudian saat datangnya Saudara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengatakan kepada kami dengan kata **"Adu....barangku itu yang di curlada 3 (tiga) karung besi yang dia curi"** saking penasarannya, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mencari si pembeli besi tua yang sempat dinasihati olehnya namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung pulang ke rumahnya yang ada di Desa Uso sedangkan kami pada saat itu juga pulang karena waktu jam istirahat. Sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama rekan-rekan Saksi kembali datang untuk bekerja di pondok pesantren yang hendak dibangun oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM. Tidak lama setelah kami datang, Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM datang dengan maksud mengawasi pekerjaan kami. Sekitar pukul 17.00 WITA saat kami hendak istirahat dan pulang ke rumah kami tiba-tiba Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM memanggil dan mengajak kami untuk mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni 3 (tiga) karung besi yang sudah dimasukkan dalam karung mandaw, namun sesampai di tempat barang bukti yang ditemukan Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, barang bukti tersebut sudah tidak ada, hilang sehingga kami diperintahkan untuk berpencair mencari barang bukti yang dimaksud. Setelah dilakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, barang bukti tersebut juga tidak ditemukan namun dari arah kejauhan Saksi melihat rekan Saksi yakni saudara Bahri melihat Terdakwa di sekitar tempat dimana barang bukti tersebut pertama kali ditemukan oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM spontan karena merasa curiga rekan Saksi yakni saudara Bahri langsung memanggil saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM dengan maksud untuk mengecek siapa orang yang dilihat rekan Saksi berada di sekitar bekas Mes PT Multi. Karena Saksi saat itu bersama dengan rekan Saksi yakni saudara Bahri, Saksi sendiri juga melihat Terdakwa sedang Asik membersihkan rumput atau membuat jalan dengan memaras rumput-rumput yang ada di sekeliling Terdakwa dengan membuat jalan untuk keluar dari bekas mes PT Multi. Melihat hal tersebut Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM langsung mendekati dan menemui Terdakwa dan langsung bertanya dengan kata **"dimana kamu ambil itu kabel?"** Terdakwa menjawab **"Di Situ Di bekas mes PT Multi"**, Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa dengan kata **"kamu tinggal dimana?"** Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menjawab **"Saya tinggal di Lamo, Lamo pantai"**, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM bertanya lagi dengan kata **"siapa namamu?"** Terdakwa menjawab dengan kata **"nama saya anton"**. Karena takut Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM banyak bertanya kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengatakan dengan kata kepada Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM **"tunggu saya mau pindah sapi dulu"** kemudian langsung meninggalkan Saksi dan rekan-rekan Saksi. Merasa barang bukti tersebut juga tidak ditemukan sehingga Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk berjaga-jaga dan melihat Terdakwa di jembatan Uso. Namun karena Saksi menunggu Terdakwa tidak juga kunjung keluar dan menampakkan dirinya, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi sepakat untuk pulang ke rumah dan meninggalkan Jembatan Desa Uso;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saat Terdakwa melakukan pencurian atas barang-barang milik dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM saat itu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui pelaku pencurian atas barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni atas pengakuan dari Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang saat setelah Terdakwa datang di halte hampir berpapasan dengan pembeli tua dan saat setelah mengecek barang yang dicurigai Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm tebal 2 cm dan lebar 5 cm yang diperlihatkan kepada kami dari 3 (tiga) karung barang bukti yang ditemukan di tambahkan saat kami hendak mengambil barang bukti yang ditemukan namun barang bukti hilang kemudian kehadiran Terdakwa di sekitar tempat dimana barang bukti tersebut hilang serta pengakuan dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang mengatakan bahwa Terdakwa lah pelaku pencurian atas barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, dan dari situlah Saksi mengetahui pelaku atas pencurian saat itu;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti barang-barang apa saja milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu namun setelah Saksi diperlihatkan foto-foto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM barulah Saksi mengetahui besi ranjang yang dimasukkan dalam karung mandaw sebanyak 3 karung adalah barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah dicuri oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergungan untuk apa uang hasil curian atas barang-barang milik dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm tebal 2 cm dan lebar 5 cm yang diperlihatkan kepada Saksi adalah besi atau barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Bahri Patabuga Alias Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) buah ranjang besi milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di bekas mes PT Multi yang ada Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yakni saudara Ferdi, Rusdi dan Bobi serta Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM berada di Halte dekat pondok pesantren milik Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM. Saat kami berdiri dan hendak bekerja untuk pembangunan pondok pasantren milik dari Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Mio Mtri warna merah menuju samping bekas mes PT Multi yang diikuti oleh pembeli besi tua. Melihat banyak orang yang barada di halte sehingga pembeli besi tersebut datang untuk menghampiri kami dan spontan saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri selaku pemilik bekas Mes PT Multi langsung menghampiri dan mendekati si pembeli besi dengan mengatakan kepada pembeli besi tua dengan kata **"kau jangan sembarangan beli-beli besi disini jangan nanti kamu terseret perkara"**, tidak lama setelah saudara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Drs. Sofyan Muhammad Jufri menyampaikan kata-kata tersebut kepada si pembeli besi tua, Terdakwa datang dari arah belakang samping bekas mes PT Multi menghampiri si pembeli besi sambil memberikan bahasa isyarat dengan menunjuk tangan jempolnya ke arah belakang tepatnya di bekas mes PT Multi. Karena pembeli besi tua merasa takut sudah diberikan arahan atau pemahaman pada pemilik Mes PT Multi yakni saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri sehingga pada saat itu pembeli besi tua tidak jadi mengambil barang yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian si pembeli besi melanjutkan perjalanannya ke arah arah jalan lingkaran atas menuju ke Desa Tolitan sedangkan Terdakwa pulang ke arah Desa Uso. Merasa curiga dengan Terdakwa dan pembeli besi tua mengingat saat datangnya memberi bahasa isyarat, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mengecek dan memeriksa tempat-tempat yang dicurigai yang didatangi oleh Terdakwa. Sekitar 20 menit kemudian saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri datang kembali ke halte dimana tempat kami bekerja, kemudian saat datangnya, Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengatakan kepada kami dengan kata ***"Adu....barangku itu yang di curlada 3 (tiga) karung besi yang dia curi"***, saking penasarannya, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mencari si pembeli besi tua yang sempat dinasihati olehnya, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung pulang ke rumahnya yang ada di Desa Uso sedangkan kami pada saat itu juga pulang karena waktu jam istirahat. Sekitar pukul 14.00 WITA Saksipun kembali bersama dengan rekan-rekan Saksi untuk bekerja di pondok yang hendak dibangun oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM. Tidak lama setelah kami datang, Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM datang dengan maksud mengawasi pekerjaan kami. Sekitar pukul 17.00 WITA saat kami hendak istirahat dan pulang ke rumah kami tiba-tiba datang Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengajak kami untuk mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni 3 (tiga) karung besi yang sudah dimasukkan dalam karung mandaw dan disimpan di rumput tidak jauh dari bekas mes PT Multi. Spontan kami pun serentak untuk datang dan mengikuti Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM dengan maksud untuk mengambil barang bukti yang dimaksud namun sesampai di tempat yang dimaksud, barang bukti tersebut hilang sehingga kami diperintahkan untuk berpencar dengan



maksud mencari barang bukti tersebut. Saat Saksi hendak masuk di dalam semak-semak dekat mes PT Multi tepatnya di bawah pohon besar Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang membersihkan atau memegang parang sambil memaras rumput menggendong gulungan kabel. Spontan karena Saksi penasaran Saksipun kemudian memanggil Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM untuk mendatangi melihat orang yang dimaksud saat datang Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM langsung bertanya kepada orang yang awalnya Saksi tidak kenal atau Terdakwa dengan kata **"dimana kamu ambil itu kabel?"** Terdakwa menjawab **"Di situ Di bekas mes PT Multi"** kemudian Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM kemudian bertanya lagi dengan kata **"kamu tinggal dimana?"** Terdakwa menjawab **"Saya tinggal di Lamo, Lamo pantai"**, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM bertanya lagi dengan kata **"siapa namamu?"** Terdakwa menjawab dengan kata **"nama saya anton"**. Karena takut Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM banyak bertanya kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengatakan dengan kata kepada Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM **"tunggu saya mau pindah sapi dulu"** kemudian langsung meninggalkan Saksi dan rekan-rekan Saksi. Saat itu Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengatakan kepada kami dengan kata **"sudah itu orang yang tadi pagi"** sambil ia mengarahkan kami untuk berjaga-jaga di Jembatan Desa Uso dengan maksud untuk melihat apa yang dibawa oleh Terdakwa saat itu. Kami langsung mengarah ke jembatan Desa Uso sesuai dengan perintah dari Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM namun karena Terdakwa juga tidak menunjukkan dirinya sehingga kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saat Terdakwa melakukan pencurian saat itu;
- Bahwa total kerugian yang saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebesar RP. Rp 15.0000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang hilang sesuai dengan pengakuan dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni ranjang besi, rambu-rambu jalan dan kabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan untuk apa uang hasil curian atas barang-barang milik dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa menyimpan 3 (tiga) karung besi yang telah dicuri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm tebal 2 cm dan lebar 5 cm yang diperlihatkan kepada Saksi adalah besi atau barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. M.Rusdi Ruslan Alias Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 5 (lima) buah ranjang besi milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di bekas mes PT Multi yang ada Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yakni saudara Ferdi, Bahri dan Bobi serta Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM sendiri berada di Desa Uso Kec Batui dengan tujuan yakni hendak membangun pondok pesantren yang akan dibangun oleh saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM selaku pemilik Bekas mes PT Multi. Saat Saksi dan rekan Saksi berdiri di halte tidak jauh dengan pondok pasantren yang akan dibangun, tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Mio Mtri warna merah menuju samping bekas mes PT Multi yang diikuti oleh pembeli besi tua. Melihat banyak orang yang barada di halte sehingga pembeli besi tersebut datang untuk menghampiri kami dan spontan saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri selaku pemilik bekas Mes PT Multi langsung menghampiri dan mendekati si pembeli besi dengan mengatakan kepada pembeli besi tua dengan kata **"kau jangan sembarangan beli-beli besi disini jangan nanti kamu terseret perkara"**, tidak lama setelah saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri menyampaikan kata-kata kepada si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli besi tua datang Terdakwa dari arah belakang samping bekas mes PT Multi menghampiri si pembeli besi sambil memberikan bahasa isyarat dengan menunjuk tangan jempolnya ke arah belakang tepatnya di bekas mes PT Multi. Karena pembeli besi tua merasa takut sudah diberikan arahan atau pemahaman pada pemilik Mes PT Multi yakni saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri sehingga pada saat itu pembeli besi tua tidak jadi mengambil barang yang ditunjuk oleh Terdakwa kemudian si pembeli besi melanjutkan perjalanannya ke arah arah jalan lingkaran atas menuju ke Desa Tolitan sedangkan Terdakwa pulang ke arah Desa Uso. Merasa curiga dengan gerak gerik dari Terdakwa dan pembeli besi tua, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mengecek dan memeriksa tempat-tempat yang dicurigai yang didatangi oleh Terdakwa. Sekitar 20 menit kemudian saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri datang kembali ke halte dimana tempat kami bekerja yang saat datangnya Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengatakan kepada kami dengan kata ***"Adu....barangku itu yang di curlada 3 (tiga) karung besi yang dia curi"*** saking penasarannya, saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung mencari si pembeli besi tua yang sempat dinasihati olehnya, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri langsung pulang ke rumahnya yang ada di Desa Uso sedangkan kami pada saat itu juga pulang karena waktu jam istirahat. Sekitar pukul 14.00 WITA Saksipun kembali bersama dengan rekan-rekan Saksi untuk bekerja pondok yang hendak dibangun oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM. Tidak lama setelah kami datang, Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM datang dengan maksud mengawasi pekerjaan kami. Sekitar pukul 17.00 WITA saat kami hendak istirahat dan pulang ke rumah kami tiba-tiba datang Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM mengajak kami untuk mengambil barang bukti yang ditemukan oleh Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni 3 (tiga) karung besi yang sudah dimasukkan dalam karung mandaw, namun sesampai di tempat barang bukti tersebut, barang bukti sudah tidak ada di tempat/hilang. Sehingga kami pada saat itu berpencar untuk mencari barang bukti yang dimaksud, namun barang bukti tersebut juga tidak ditemukan dan dari arah kejauhan Saksi melihat Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM sedang berbicara dengan seseorang yang Saksi sendiri tidak kenal, sehingga karena rasa penasaran, Saksi menghampiri orang tersebut dan Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dengan maksud ingin tau siapa yang berbicara dengan Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, namun sesampainya Saksi di dekat Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM, orang tersebut sudah tidak ada sehingga spontan Saksi kemudian bertanya kepada Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM dengan kata **"pak itu siapa?"** Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM menjawab dengan kata **"so itu orang yang tadi mau ba timbang besi saya"** kemudian Saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM Langsung mengatakan kepada kami untuk berjaga di Jembatan Desa Uso. Mendengar kata perintah tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke jembatan Desa Uso. Karena lama kami menunggu dengan Terdakwa tidak muncul sehingga Saksi dan rekan Saksi memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa setahu Saksi barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah dicuri oleh Terdakwa yakni ranjang besi sebanyak 3 (tiga) ranjang;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM akibat pencurian tersebut atas pengakuan dari saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yakni sebesar Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang bukti tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa penggunaan untuk apa uang hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm tebal 2 cm dan lebar 5 cm yang diperlihatkan kepada Saksi adalah besi atau barang-barang milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM yang telah dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 sentimeter, tebal 2 sentimeter dan lebar 5 sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah mencuri 5 (lima) buah ranjang besi milik saudara Drs. Sofyan Muhammad Jufri, MM;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di bekas Mes PT Multi yang di Desa Lamo Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa Barang curian tersebut hendak Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu yakni dengan cara masuk di dalam kamar bekas mes PT Multi yang ada di Desa Uso dan mengambil ranjang besi tempat tidur kemudian ranjang besi tersebut Terdakwa angkat dan pindahkan keluar dari kamar. Setelah ranjang tersebut berada di luar kamar, Terdakwa pun kemudian mematah-matahkan ranjang tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri serta memasukkan patah-patahan ranjang besi ke dalam karung mandaw dan mengangkat karung tersebut serta disimpan di rumput yang tidak jauh dari bekas mes PT Multi serta menjual besi-besi tersebut ke tukang besi tua yang lewat di Desa Uso Kecamatan Batui;
- Bahwa pencurian ranjang besi tersebut telah Terdakwa lakukan yakni sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di bekas kem PT Multi pada saat itu Terdakwa mengambil ranjang besi sebanyak 2 (dua) ranjang kemudian ranjang tersebut Terdakwa patahkan dan masukkan dalam karung mandaw sebanyak 2 (dua) karung dengan total timbangan 30 kilogram dengan harga jual atas besi tersebut seharga Rp708.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), pencurian kedua kalinya Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di tempat yang sama dengan cara Terdakwa mengambil ranjang besi sebanyak 3 (tiga) ranjang yang kemudian ranjang besi tersebut Terdakwa patahkan dan masukkan di dalam karung sebanyak 3 (tiga) karung mandaw dan karung tersebut Terdakwa angkat dan sembunyikan di dalam rumput-rumput dekat bekas mes PT Multi sehingga pada hari Sabtu, tanggal tanggal 18 Maret sekitar pukul 09.00 WITA, saat Terdakwa hendak menjual besi tua kepada pembeli besi tua yang sering lewat di Desa Uso dengan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan menuju halte dekat bekas mes PT Multi. Tujuan Terdakwa hendak melakukan transaksi atas besi yang telah Terdakwa curi dan simpan di rumput-rumput, namun pada saat melakukan transaksi atas besi tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau mengenal pemilik atas besi yang Terdakwa curi sehingga pada saat itu pemilik dari PT Multi yakni saudara Sofyan berada di halte tempat dimana Terdakwa mengarahkan si pembeli besi tua. Transaksi tersebut batal karena sudah diketahui oleh pemiliknya yakni saudara Sofyan sedangkan si pembeli besi tua juga ikut pergi ke arah Desa Tolita. Karena tidak ingin diketahui Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Uso. Melihat suasana yang sudah aman dan sepi Terdakwa pun kemudian mengambil dan mengangkat 3 (tiga) karung besi yang sudah dimasukkan di dalam karung mandaw kemudian memindahkan karung tersebut dengan mengangkat karung tersebut ke seberang jalan atau disungai jembatan Desa Uso dan menjual 3 (tiga) karung besi kepada pembeli besi tua. Saat ditimbang besi tersebut memiliki berat sekitar 50 kilo dengan harga per kilo gram yakni sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total uang hasil curian yang Terdakwa terima pada saat itu yakni sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribuan rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) kali pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap ranjang besi milik saudara Sofyan Terdakwa sudah mengambil sebanyak 5 (lima) ranjang besi dan ke-5 (lima) ranjang besi tersebut telah Terdakwa jual pada pembeli besi tua dengan 2 (dua) kali timbangan sebesar Rp203.000 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 cm tebal 2 cm dan lebar 5 cm adalah benar besi yang telah Terdakwa ambil/curi dari 5 (lima) ranjang besi yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa nama dari si pembeli besi tua tempat dimana Terdakwa menjual barang hasil curian Terdakwa saat itu;
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di bekas mes PT. Multi di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai dimana di salah satu Gudang/ ruangan di bekas mes tersebut terdapat 5 ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil ranjang besi sebanyak 2 (dua) ranjang, dan kemudian ranjang tersebut dipatahkan oleh Terdakwa menjadi beberapa patahan besi dan kemudian patahan-patahan ranjang tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung mandaw, kemudian Terdakwa menimbang patahan ranjang besi tersebut dan ternyata berat total timbangannya patahan ranjang besi tersebut adalah 30 (tiga puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa menjual patahan besi ranjang yang sudah dikemas di dalam karung tersebut kepada pembeli besi tua seharga Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di tempat yang sama, Terdakwa melakukan lagi perbuatan yang serupa, yakin mengambil 3 (tiga) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa mematah-matahkan ranjang besi tersebut menjadi patahan-patahan ranjang tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung mandaw, kemudian Terdakwa menimbang patahan ranjang besi tersebut dan ternyata berat total timbangannya patahan ranjang besi tersebut adalah 50 (lima puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa menjual patahan ranjang besi yang sudah dikemas di dalam karung tersebut kepada pembeli besi tua seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Sofyan Muhammad Jufri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian masing-masing ranjang besar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 5 (lima) ranjang besi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang hasil penjualan patahan ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Ruslan R. Dangkoang** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah perbuatan dengan mana seseorang memindahkan suatu barang dari suatu tempat menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **seluruhnya** kepunyaan orang lain atau **sebagian** kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki** adalah berarti bahwa si pelaku pada waktu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang dapat ditandai dengan adanya perbuatan dari si pelaku yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** berarti bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa persetujuan atau kehendak dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di bekas mes PT. Multi di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, dimana di salah satu Gudang/ ruangan di bekas mes tersebut terdapat 5 ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil ranjang besi sebanyak 2 (dua) ranjang, dan kemudian ranjang tersebut dipatahkan oleh Terdakwa menjadi beberapa patahan besi dan kemudian patahan-patahan ranjang tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) karung mandaw, kemudian Terdakwa menimbang patahan ranjang besi tersebut dan ternyata berat total timbangannya patahan ranjang besi tersebut adalah 30 (tiga puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa menjual patahan besi ranjang yang sudah dikemas di dalam karung tersebut kepada pembeli besi tua seharga Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di tempat yang sama, Terdakwa melakukan lagi perbuatan yang serupa, yakni mengambil 3 (tiga) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa mematah-matahkan ranjang besi tersebut dan kemudian patahan-patahan ranjang besi tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung mandaw, kemudian Terdakwa menimbang patahan ranjang besi tersebut dan ternyata berat total timbangannya patahan ranjang besi tersebut adalah 50 (lima puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patahan ranjang besi yang sudah dikemas di dalam karung tersebut kepada pembeli besi tua seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Sofyan Muhammad Jufri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian masing-masing ranjang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 5 (lima) ranjang besi yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang hasil penjualan patahan ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali perbuatan, yakni yang pertama berupa mematah-matahkan 2 (dua) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri dan kemudian memasukkan patahan ranjang besi tersebut ke dalam 2 (dua) karung mandaw dan kemudian membawa 2 (dua) karung patahan ranjang besi tersebut kepada pembeli besi tua untuk dijual serta yang kedua berupa mematah-matahkan 3 (tiga) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri dan kemudian memasukkan patahan ranjang besi tersebut ke dalam 3 (tiga) karung mandaw dan kemudian membawa 3 (tiga) karung patahan ranjang besi tersebut kepada pembeli besi tua untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **berupa mengambil barang** berupa 5 (lima) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) ranjang besi yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan Saksi Sofyan Muhammad Jufri dan bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Sofyan Muhammad Jufri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil patahan ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian Terdakwa menjual patahan ranjang besi tersebut kepada pembeli besi tua dengan total harga sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari patahan ranjang besi yang diambil olehnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sofyan Muhammad Jufri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa patahan ranjang besi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **di waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa waktu malam adalah sekitaran pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, sehingga oleh karenanya apabila salah satu saja dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah bangunan untuk tempat tinggal ataupun bangunan pada umumnya, sehingga apabila salah satu saja dari dua pilihan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah elemen **rumah** dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan** adalah bidang tanah yang ada di sekitar rumah atau bidang tanah yang dipersiapkan untuk dibangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **tidak diketahui** atau **tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari kedua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di sekitaran pukul 02.00 WITA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki di **waktu malam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat dimana Terdakwa mengambil 5 ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri adalah di dalam sebuah ruangan bekas mes PT. Multi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **di waktu malam dalam sebuah rumah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri dan bukan kepunyaan Terdakwa serta Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Saksi Sofyan Muhammad Jufri sebagai orang yang berhak serta Saksi Sofyan Muhammad Jufri merasa dirugikan atas perbuatan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan **di waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang kepunyaan Saksi Sofyan Muhammad Jufri, dilakukan dengan cara memasuki bekas mes PT. Multi kepunyaan Saksi Sofyan Muhammad Jufri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum **di waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang dilakukan secara berlanjut adalah apabila Terdakwa melakukan 2 perbuatan atau lebih dengan mana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, yakni berupa 5 (lima) ranjang besi, ternyata Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 dan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, yang mana setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur secara berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 sentimeter, tebal 2 sentimeter dan lebar 5 sentimeter, merupakan barang kepunyaan Saksi Sofyan Muhammad Jufri, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofyan Muhammad Jufri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan R. Dangkoang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) buah besi warna silver dengan panjang 60 sentimeter, tebal 2 sentimeter dan lebar 5 sentimeter

Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Muhammad Jufri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Aditya, S.H. dan Ray Pratama Siadari, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.